BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : 14/107
NOMOR KLAS. :
ASAL : B / (8) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 004 /A/JA/01/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HAKI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta peningkatan pengetahuan dan wawasan Jaksa di bidang HAKI, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2010;

b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan HAKI beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);

c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2010.**

KESATU : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEDUA : **Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : **Tujuan dan Sasaran**

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan HAKI.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara HAKI.

KEEMPAT : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA : **Jangka Waktu Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
2. Pendidikan dan Pelatihan HAKI dimulai pada tanggal 15 Januari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2010;
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

PERTAMA : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KEDUA : **Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : **Tujuan dan Sasaran**

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang penanganan HAKI.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan teknis khusus untuk menangani serta menyelesaikan perkara HAKI.

KEEMPAT : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA : **Jangka Waktu Diklat**

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama;
2. Pendidikan dan Pelatihan HAKI dimulai pada tanggal 15 Januari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2010;
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari;
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KEENAM : **Penilaian dan Penghargaan**

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH : **Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2010.

KEDELAPAN : **Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAKI Tahun 2010.

KESEMBILAN : **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. A r s i p.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 11 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		5-01-10
2.	Kapus Diklat		4-1-10
3.	Kabid		4-1-10
4.	Kasubbid		4-1-10
5.	Pelaksana		4-1-10
6.	Pengetik		4-1-10

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI.
Nomor : PER- 004 /A/JA/01 /2010
Tanggal : 11 Januari 2010

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKI TAHUN 2010
14 HARI 96 JAM PELAJARAN

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU**								
	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	1. Mengenal diri sendiri; 2. Mengenal orang lain; 3. Mengenal lingkungan; 4. Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya; 5. Keterbukaan, Partisipasi, Demokrasi; 6. Membangun organisasi belajar.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)						
II.	**KAJIAN DASAR HAKI**								
1.	Pengertian Haki	1. Formula Internasional terhadap HAKI 2. Sejarah dan Peraturan Per-Undang-Undangan HAKI di Indonesia. 3. Sekilas HAKI : - PVT - Rahasia Dagang - Desain Industri - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - Paten - Merk - Hak Cipta 4. Isu-isu yang berkembang dibidang HAKI - Tradisional Knowledge (pengetahuan tradisional) - Benefit Sharing - Bio-piracy - Indikasi Geografi vs Merk 5. HAKI dibenturkan dengan Budaya Hukum Tradisional.	1. DR. Agus Sarjono, SH., MH.	8	2	-	2	12	
	Jumlah			8	2	-	2	12	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	**KAJIAN HAKI SECARA UMUM**								
1.	Perlindungan Varietas Tanaman	1. Pengertian PVT 2. Prinsip-Prinsip PVT 29/2000 3. Lingkup Perlindungan Variets tanaman - Varietas Tanaman yang dapat dan yang tidak dapat diberikan PVT - Jangka waktu PVT Subjek PVT - Hak dan kewajiban pemegang PVT - Tata cara mengajukan permohonan PVT - Pemeriksaan - Penyidikan - Tindak Pidana	1. Adriana Krisnawati, SH., MH 2. Gazalba Saleh, SH.,MH.	8	2	-	2	12	
IV.	**KELOMPOK WAWASAN**								
1.	Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000)	1. Essensi Rahasia Dagang - Pengertian RD - Bentuk dan Sifat - Unsur-unsur RD - Jenis-jenis dan contoh - Kerahasiaan - Persaingan curang - Lingkup perlindungan a. Metode produksi b. Metode pengolahan c. Metode penjualan d. Info lain dibidang teknologi dan atau teknis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak di ketahui masyarakat umum	1. DR. Citra Winda, SH., MIP	8	2	-	2	12	
	Jumlah			16	4	-	4	24	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. RD/undisclosed information dalam kaitan praktek - Pendaftaran formula obat, kewajiban menjaga rahasia - Lisensi/ franchising - Alih teknologi - Dasar Kewajiban menjaga RD - Penyidikan - Tindak Pidana RD							
2.	Desain Industri (UU No.31/2000)	1. Pengertian Desain Industri 2. Subjek DI 3. Tata cara mengajukan permohonan DI 4. Penyidikan 5. Tindak Pidana DI	1. Narendra Jatna, SH.	8	2	-	2	12	
3.	DTLST (UU No.32/2000)	1. Pengertian DTLST 2. Lingkup DTLST - DI yang dapat/tidak dapat mendapat perlindungan - Jangka waktu perlindungan - Lingkup Hak 3. Tata cara mengajukan permohonan DTLST 4. Penyidikan 5. Tindak Pidana DTLST	1. Brian A. Prasetyo, SH., MLI	8	2	-	2	12	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Paten (UU No.14/2001)	1. Pengertian Paten 2. Manfaat Paten 3. Prinsip-prinsip UU Paten - Paten diberikan oleh Negara - Paten diberikan untuk satu Penemuan - Tata cara mengajukan Paten - Penemuan paten yang dapat diberikan paten - Penyidikan - Tindak Pidana Paten	1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	8	2	-	2	12	
5.	Merk (UU No.15/2001)	1. Pengertian Merk 2. Prinsip-prinsip UU Merk - Hak khusus Merk - Fungsi Merk - Syarat Merk 3. Merk yang dapat/tidak dapat didaftar 4. Sistim memperoleh Hak Merk 5. Merk Kolektif 6. Merk Asing 7. Penyidikan 8. Tindak Pidana Merk	1. Indrarti Pudjilestari, SH., MSi	8	2	-	2	12	
6.	Hak Cipta (UU No.19/2002)	1. Pengertian Hak Cipta 2. Macam-macam Hak Cipta 3. Pencipta dan Hak Cipta 4. Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta 5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta 6. Pembatasan Hak Cipta oleh pemerintah/dan isu folkfore 7. Hak-hak terkait 8. Pelanggran Hak Cipta	1. Endang Lestari Gurnitowati, SH., MM.	8	2	-	2	12	
	Jumlah			24	6	-	6	36	

MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM JAKSA AGUNG

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KET.
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	**APLIKASI**								
1.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)								
VI.	**KELOMPOK PENUNJANG**								
1.	Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)							
VII	**KAJIAN WAWASAN**								
1.	CERAMAH 1. Ceramah Dirjen HAKI 2. Ceramah JAM PIDUM 3. Ceramah JAM BIN 4. Ceramah KAPUSDIKLAT								
	Jumlah			-	-	-	-	-	
	JUMLAH TOTAL			64	16	-	16	96	

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		04-01-10
2.	Kapus Diklat		4-1-10
3.	Kabid		4-1-10
4.	Kasubbid		4-1-10
5.	Pelaksana		4-1-10
6.	Pengetik		4-1-10

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI